



BUPATI BOYOLALI
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOYOLALI
NOMOR 14 TAHUN 2020

TENTANG

PENYELENGGARAAN PELAYANAN TERA/TERA ULANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BOYOLALI,

- Menimbang :
- a. bahwa jaminan kebenaran pengukuran yang berdampak pada transaksi ekonomi, kesehatan, dan keselamatan dalam pemakaian satuan ukuran, standar satuan, metode pengukuran dan alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya merupakan hak setiap anggota masyarakat yang harus dipenuhi;
 - b. bahwa guna melindungi kepentingan masyarakat di Daerah atas pemakaian satuan ukuran, standar satuan, metode pengukuran dan alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya sehingga menjamin kebenaran dalam pengukuran, penakaran atau penimbangan diperlukan pengaturan dalam Peraturan Daerah;
 - c. bahwa untuk melaksanakan kewenangan daerah di bidang Metrologi Legal sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pemerintah Daerah Kabupaten berwenang atas pelaksanaan metrologi legal berupa tera, tera ulang dan pengawasan;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Pelayanan Tera/Tera Ulang;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);

3. Undang-Undang.....

3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3193);
4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
6. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1985 tentang Wajib dan Pembebasan Untuk Ditera dan/atau Tera Ulang Serta Syarat-syarat Bagi Alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3283);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2016 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 183) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2020 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 244);
10. Peraturan Daerah.....

10. Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 7 Tahun 2019 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2019 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 231);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BOYOLALI
dan
BUPATI BOYOLALI

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN
PELAYANAN TERA/TERA ULANG.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Boyolali.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Boyolali.
4. Dinas adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perdagangan dan bidang perindustrian di Daerah.
5. Unit Pelaksana Teknis Metrologi Legal yang selanjutnya disebut UPT Metrologi Legal adalah unsur pelaksana kegiatan teknis operasional dan penunjang tugas Dinas dalam bidang metrologi legal.
6. Alat-alat Ukur, Takar, Timbang, dan Perlengkapannya yang selanjutnya disingkat UTTP adalah alat-alat sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal.
7. Alat Ukur adalah alat yang diperuntukkan atau dipakai bagi pengukuran kuantitas dan/atau kualitas.
8. Alat Takar adalah alat yang diperuntukkan atau dipakai bagi pengukuran kuantitas atau penakaran.
9. Alat Timbang adalah alat yang diperuntukkan atau dipakai bagi pengukuran massa atau penimbangan.
10. Alat Perlengkapan adalah alat yang diperuntukkan atau dipakai sebagai pelengkap atau tambahan pada alat-alat ukur, takar, atau timbang yang menentukan hasil pengukuran, penakaran, atau penimbangan.

11. Tera adalah.....

11. Tera adalah hal menandai dengan tanda tera sah atau tera batal yang berlaku, atau memberikan keterangan-keterangan tertulis yang bertanda tera sah atau tanda tera batal yang berlaku, dilakukan oleh Penera berdasarkan pengujian yang dijalankan atas UTTP yang belum dipakai.
12. Tera Ulang adalah hal menandai berkala dengan tanda-tanda tera sah atau Tera batal yang berlaku atau memberikan keterangan-keterangan tertulis yang bertanda tera sah atau tera batal yang berlaku, dilakukan oleh penera berdasarkan pengujian yang dijalankan atas UTTP yang telah ditera.
13. Wajib Ditera adalah suatu keharusan bagi UTTP untuk ditera.
14. Wajib Ditera Ulang adalah suatu keharusan bagi UTTP untuk ditera ulang.
15. Bebas Tera dan Tera Ulang adalah suatu pembebasan dari keharusan bagi UTTP untuk ditera dan ditera ulang.
16. Sifat Kemetrologian adalah kondisi UTTP pada saat dilakukan pengujian yang meliputi kebenaran, kepekaan, dan ketidaktetapan sesuai dengan syarat teknis Alat Ukur, Alat Takar, atau Alat Timbang.
17. Penera adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan peneraan.
18. Pemeriksaan dalam rangka Tera dan Tera Ulang yang selanjutnya disebut Pemeriksaan adalah serangkaian tindakan sebelum dilakukan pengujian pada kegiatan Tera dan/atau Tera Ulang UTTP yang dilakukan oleh Penera dengan cara mencocokkan atau menilai jenis dan tipe UTTP sesuai dengan syarat teknis UTTP.
19. Pengujian dalam rangka Tera dan Tera Ulang yang selanjutnya disebut Pengujian adalah keseluruhan tindakan yang dilakukan oleh Penera untuk membandingkan nilai penunjukan pada UTTP dengan standar ukuran guna menetapkan Sifat Kemetrologian sesuai syarat teknis UTTP.
20. Batas Kesalahan yang Diizinkan yang selanjutnya disingkat BKD adalah perbedaan maksimum (positif atau negatif) yang diizinkan antara penunjukan UTTP dan nilai sebenarnya.
21. Penjustiran adalah mencocokkan atau melakukan perbaikan ringan dengan tujuan agar alat yang dicocokkan atau diperbaiki itu memenuhi persyaratan Tera atau Tera Ulang.
22. Uji Sampel adalah Pengujian terhadap sampel UTTP yang mewakili Populasi UTTP dengan jumlah sampel sesuai ketentuan uji sampel.
23. Populasi adalah sekelompok UTTP yang mempunyai kesamaan tertentu dan memenuhi syarat sebagai sumber pengambilan sampel.
24. UTTP Terpasang Tetap adalah UTTP yang tidak mudah dipindahkan dan/atau mempunyai kekhususan dari segi konstruksi, ukuran, bobot, dan instalasi.
25. Tanda Tera.....

25. Tanda Tera adalah tanda yang dibubuhkan dan/atau dipasang pada UTTP atau pada surat keterangan tertulis yang menyatakan sah atau tidaknya UTTP untuk digunakan setelah UTTP dilakukan Pengujian.
26. Tanda Sah adalah tanda yang dibubuhkan atau dipasang pada UTTP atau pada surat keterangan tertulis terhadap UTTP yang memenuhi syarat teknis pada saat ditera atau ditera ulang.
27. Tanda Batal adalah tanda yang dibubuhkan pada UTTP atau pada surat keterangan tertulis terhadap UTTP yang tidak memenuhi syarat teknis pada saat ditera atau ditera ulang.
28. Tanda Jaminan adalah tanda yang dibubuhkan atau dipasang pada bagian-bagian tertentu dari UTTP yang sudah disahkan pada waktu ditera atau ditera ulang, untuk mencegah penukaran dan/atau perubahan.
29. Tanda Daerah adalah tanda yang dibubuhkan atau dipasang pada UTTP yang disahkan pada waktu ditera untuk mengetahui tempat dimana tera dilakukan.
30. Tanda Pegawai Yang Berhak yang selanjutnya disebut Tanda Pegawai Berhak adalah tanda yang dibubuhkan atau dipasang pada UTTP yang disahkan pada waktu ditera atau ditera ulang untuk mengetahui pegawai berhak yang melakukan tera atau Tera Ulang.
31. Barang Dalam Keadaan Terbungkus yang selanjutnya disingkat BDKT adalah barang atau komoditas tertentu yang dimasukkan ke dalam kemasan tertutup, dan untuk mempergunakannya harus merusak kemasan atau segel kemasan yang kuantitasnya telah ditentukan dan dinyatakan pada label sebelum diedarkan, dijual, ditawarkan, atau dipamerkan.

Pasal 2

Peraturan Daerah ini bertujuan untuk:

- a. meningkatkan pelayanan dalam kegiatan niaga dan jasa;
- b. terwujudnya tertib ukur alat UTTP yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberikan perlindungan kepada konsumen;
- c. mewujudkan kepastian dan perlindungan hukum bagi pelaku usaha yang menggunakan UTTP dalam aktivitas usahanya;
- d. terlaksananya penyelenggaraan Tera/Tera Ulang UTTP secara cepat, tepat, mudah, efektif, dan efisien; dan
- e. meningkatkan potensi pendapatan Daerah dari retribusi Tera/Tera Ulang secara mandiri.

Pasal 3

Penyelenggaraan Tera/Tera Ulang alat-alat UTTP berdasarkan asas:

- a. kepastian hukum;
- b. perlindungan hukum; dan
- c. berkelanjutan.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang Lingkup pengaturan dalam Peraturan Daerah ini adalah:

- a. UTTP;
- b. pelayanan Tera/Tera Ulang UTTP;
- c. Tanda Tera;
- d. BDKT;
- e. hak, kewajiban, dan larangan;
- f. optimalisasi pelayanan Tera/Tera Ulang;
- g. retribusi pelayanan Tera/Tera Ulang;
- h. pengawasan Metrologi Legal;
- i. peran serta masyarakat; dan
- j. pembiayaan.

BAB III

UTTP

Bagian Kesatu Penggolongan UTTP

Pasal 5

UTTP digolongkan ke dalam:

- a. UTTP Wajib Ditera dan Wajib Ditera Ulang; dan
- b. UTTP Bebas Tera dan Tera Ulang.

Pasal 6

- (1) UTTP Wajib Ditera dan Wajib Ditera Ulang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a merupakan UTTP yang secara langsung atau tidak langsung digunakan atau disimpan dalam keadaan siap pakai untuk keperluan menentukan hasil pengukuran, penakaran, atau penimbangan untuk:
 - a. kepentingan umum;
 - b. usaha;
 - c. menyerahkan atau menerima barang;
 - d. menentukan pungutan atau upah;
 - e. menentukan produk akhir dalam perusahaan; dan/atau
 - f. melaksanakan peraturan perundang-undangan.
- (2) UTTP Wajib Ditera dan Wajib Ditera Ulang tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

(3) UTTP.....

- (3) UTTP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang digunakan dalam kegiatan usaha eksploitasi, pengolahan, dan pengangkutan minyak dan gas bumi, serta pembangkitan dan transmisi tenaga listrik sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan merupakan UTTP penanganan khusus.

Pasal 7

- (1) UTTP Wajib Ditera dan Wajib Ditera Ulang ditangani oleh UPT Metrologi Legal.
- (2) UTTP Wajib Ditera dan Wajib Ditera Ulang yang merupakan UTTP penanganan khusus dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua Persyaratan Teknis

Pasal 8

- (1) UTTP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a harus memenuhi syarat teknis Alat Ukur, Alat Takar, atau Alat Timbang.
- (2) Syarat teknis Alat Ukur, Alat Takar, atau Alat Timbang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. persyaratan administrasi;
 - b. persyaratan teknis;
 - c. persyaratan kemetrologian;
 - d. Pemeriksaan dan Pengujian; dan
 - e. pembubuhan Tanda Tera.
- (3) Persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a memuat penjelasan mengenai ruang lingkup, penerapan di lapangan, identitas, dan persyaratan yang harus dipenuhi UTTP sebelum dilakukan Tera dan Tera Ulang.
- (4) Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b memuat ketentuan karakteristik desain UTTP tanpa membatasi pengembangan teknologi dengan harus memastikan:
 - a. persyaratan kemetrologian yang terpenuhi;
 - b. hasil pengukuran yang jelas dan sederhana; dan
 - c. tidak mudah dilakukan kecurangan.
- (5) Persyaratan kemetrologian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c memuat ketentuan batas kesalahan yang diizinkan dari UTTP, kondisi yang harus dipenuhi serta rentang dan penunjukan hasil pengukuran.
- (6) Pemeriksaan dan Pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d memuat ketentuan Pemeriksaan dan Pengujian UTTP pada kegiatan Tera dan Tera Ulang.

(7) Pembubuhan.....

- (7) Pembubuhan Tanda Tera sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e memuat ketentuan penandaan UTTP dengan Tanda Tera yang berlaku, setelah dilakukan Pemeriksaan dan Pengujian.
- (8) Pelaksanaan mengenai syarat teknis Alat Ukur, Alat Takar, atau Alat Timbang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

Dalam hal syarat teknis Alat Ukur, Alat Takar, atau Alat Timbang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (8) belum ditetapkan, penentuan syarat teknis dilakukan sesuai dengan ketentuan teknis atau rekomendasi Organisasi Internasional Metrologi Legal, Standar Internasional, atau Standar Nasional Indonesia sesuai ketentuan peraturan perundang-perundangan.

Pasal 10

- (1) Alat Perlengkapan yang Sifat Kemetrologiannya menentukan hasil pengukuran, penakaran atau penimbangan Wajib Ditera dan Wajib Ditera Ulang.
- (2) Alat Perlengkapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam syarat teknis Alat Ukur, Alat Takar, atau Alat Timbang.

Bagian Ketiga Pembebasan

Pasal 11

UTTP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, dapat dimintakan pembebasan dari Tera Ulang dengan ketentuan UTTP hanya digunakan:

- a. di laboratorium, ruangan kantor, ruangan bengkel, gudang penimbunan, lingkungan perusahaan yang tidak terbuka untuk umum, dan ruangan tempat unit mesin produksi; dan
- b. sebagai alat angkut meliputi tangki ukur mobil bahan bakar minyak, tangki ukur tongkang, atau tangki ukur kapal.

Pasal 12

- (1) Untuk mendapatkan pembebasan dari Tera Ulang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, pemilik atau pemakai UTTP harus mengajukan permohonan tertulis kepada Kepala Dinas.
- (2) Permohonan pembebasan dari Tera Ulang UTTP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diajukan bersamaan dengan permohonan Tera Ulang UTTP.
- (3) Kepala Dinas menerbitkan surat keterangan Bebas Tera Ulang UTTP atau surat penolakan paling lambat 5 (lima) hari kerja sejak diterimanya permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) secara lengkap dan benar.

(4) Ketentuan lebih.....

- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai syarat, tata cara memperoleh pembebasan dari Tera Ulang UTTP, dan format surat keterangan Bebas Tera Ulang UTTP diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 13

- (1) UTTP yang dapat dibebaskan dari Tera Ulang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, dilarang secara langsung atau tidak langsung digunakan atau disimpan dalam keadaan siap pakai untuk kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1).
- (2) UTTP yang dapat dibebaskan dari Tera Ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diberi tulisan "HANYA UNTUK KONTROL PERUSAHAAN".

Pasal 14

- (1) UTTP yang tidak diatur dalam Peraturan Daerah ini merupakan UTTP Bebas Tera dan Tera Ulang.
- (2) UTTP Bebas Tera dan Tera Ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus:
 - a. menggunakan satuan sistem internasional dan satuan lain yang berlaku; dan
 - b. dibubuhi tulisan yang cukup jelas sesuai dengan tujuan penggunaannya.
- (3) UTTP Bebas Tera dan Tera Ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang secara langsung atau tidak langsung digunakan atau disimpan dalam keadaan siap pakai untuk kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1).

BAB IV

PELAYANAN TERA/TERA ULANG UTTP

Bagian Kesatu

Kegiatan

Pasal 15

- (1) Kegiatan Tera/Tera Ulang meliputi:
 - a. Pemeriksaan;
 - b. Pengujian; dan
 - c. pembubuhan Tanda Tera.
- (2) Pemeriksaan dan Pengujian dilakukan terhadap UTTP sebelum dibubuhi Tanda Tera.
- (3) Pengujian terhadap UTTP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan menggunakan standar ukuran yang telah tertelusur.
- (4) Pemeriksaan, Pengujian, dan pembubuhan Tanda Tera dilakukan berdasarkan syarat teknis Alat Ukur, Alat Takar, atau Alat Timbang.

Pasal 16.....

Pasal 16

- (1) Tera/Tera Ulang dilakukan terhadap:
 - a. UTTP produksi dalam negeri; dan
 - b. UTTP asal impor.
- (2) Tera wajib dilakukan terhadap UTTP produksi dalam negeri dan asal impor sebelum ditawarkan, dijual, disewakan, diserahkan atau diadakan sebagai persediaan.
- (3) Tera Ulang wajib dilakukan terhadap UTTP yang:
 - a. habis masa berlaku tanda sahnya;
 - b. Tanda Tera rusak dan/atau kawat segelnya putus;
 - c. dilakukan perbaikan atau perubahan yang dapat mempengaruhi penunjukan; dan
 - d. penunjukannya menyimpang dari syarat teknis Alat Ukur, Alat Takar, atau Alat Timbang.
- (4) Jangka waktu Tera Ulang 1 (satu) tahun, kecuali untuk UTTP yang tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (5) Pelanggaran atas ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dikenakan sanksi administratif berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. peringatan tertulis;
 - c. penyegelan; dan/atau
 - d. penyitaan.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penjatuhan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Kedua
Lokasi Pelayanan

Pasal 17

- (1) Pelaksanaan Tera dapat dilakukan di:
 - a. UPT Metrologi Legal;
 - b. laboratorium lain;
 - c. tempat UTTP Terpasang Tetap;
 - d. gudang importir untuk UTTP asal impor;
 - e. lokasi pabrik untuk UTTP produksi dalam negeri; atau
 - f. lokasi perusahaan.
- (2) Pelaksanaan Tera Ulang dapat dilakukan di:
 - a. UPT Metrologi Legal;
 - b. laboratorium lain;
 - c. tempat UTTP Terpasang Tetap;
 - d. tempat Sidang Tera Ulang di luar UPT Metrologi Legal; atau
 - e. tempat UTTP terpakai.

(3) Laboratorium.....

- (3) Laboratorium lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan ayat (2) huruf b harus memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan telah memiliki standar ukuran yang tertelusur dan peralatan pendukung.

Pasal 18

- (1) Pelaksanaan Tera sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) dilakukan oleh UPT Metrologi Legal yang berada di lokasi dimana UTTP terpasang tetap, pabrik atau gudang importir berada.
- (2) Pelaksanaan Tera Ulang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) dilakukan oleh UPT Metrologi Legal yang berada di lokasi dimana UTTP Terpasang Tetap atau tempat UTTP berada.

Pasal 19

Tera/Tera Ulang dilakukan oleh Penera yang bertugas pada UPT Metrologi Legal.

Pasal 20

- (1) Tera dilaksanakan atas dasar permintaan produsen atau importir UTTP, atau Pihak Ketiga.
- (2) Tera Ulang dilaksanakan atas dasar permintaan pemilik UTTP atau Pihak Ketiga, kecuali pada pelaksanaan sidang Tera Ulang.
- (3) Pelaksanaan sidang Tera Ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh UPT Metrologi Legal tanpa menunggu permintaan.

Pasal 21

- (1) Pemeriksaan dan Pengujian dilakukan terhadap setiap UTTP.
- (2) Dalam hal Tera Ulang dilakukan terhadap meter air, meter kWh, atau meter gas diafragma yang telah habis masa berlaku Tanda Tera sahnya, Pengujian dapat dilakukan dengan Uji Sampel.
- (3) Uji Sampel sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan terhadap Populasi UTTP yang memenuhi persyaratan ketentuan Uji Sampel sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Uji sampel sebagaimana dimaksud pada ayat (3) hanya dapat dilakukan terhadap meter air, meter kWh, atau meter gas diafragma yang usia pakainya paling lama 30 (tiga puluh) tahun.

Pasal 22

- (1) UTTP yang telah diuji dan penunjukannya menyimpang dari BKD dapat dilakukan Penjustiran.
- (2) Penjustiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh Penera.

(3) UTTP yang.....

- (3) UTTP yang tidak dapat dijustir atau UTTP yang telah dijustir tetapi penunjukannya masih menyimpang dari BKD dapat dilakukan perbaikan oleh reparatir UTTP.

Pasal 23

- (1) UTTP yang sudah diperbaiki sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (3) tetapi berdasarkan hasil Pengujian, penunjukannya masih tetap menyimpang dari BKD, harus dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi.
- (2) Perusakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan persetujuan produsen, importer atau pemilik UTTP.
- (3) Persetujuan perusakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), oleh produsen, importir, atau pemilik UTTP harus dinyatakan dalam surat pernyataan persetujuan perusakan UTTP.
- (4) Perusakan UTTP dilakukan oleh Penera dan dituangkan dalam Berita Acara Perusakan UTTP.
- (5) Dalam hal pemilik UTTP tidak memberikan persetujuan perusakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Penera membubuhkan Tanda Tera batal.
- (6) UTTP yang telah dirusak atau dibubuhi Tanda Tera batal sebagaimana dimaksud pada ayat (4) atau ayat (5) diserahkan kembali kepada pemilik UTTP.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk dan format surat pernyataan persetujuan perusakan UTTP sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan format Berita Acara Perusakan UTTP sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB V TANDA TERA

Pasal 24

Jenis Tanda Tera terdiri dari:

- a. Tanda Sah;
- b. Tanda Batal;
- c. Tanda Jaminan;
- d. Tanda Daerah; dan
- e. Tanda Pegawai Berhak.

Pasal 25

- (1) Tanda Tera sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 dibubuhkan dan/atau dipasang pada UTTP yang ditera atau ditera ulang.

(2) Terhadap UTTP.....

- (2) Terhadap UTTP yang bentuk dan konstruksinya tidak dimungkinkan dilakukan pembubuhan dan/atau pemasangan Tanda Tera, Tanda Tera dibubuhkan pada lak di atas surat keterangan tertulis.
- (3) Tata cara pembubuhan Tanda Tera berpedoman pada Syarat Teknis UTTP.

Pasal 26

Pembubuhan Tanda Tera sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) dilakukan dengan menggunakan Cap Tanda Tera.

Pasal 27

Ketentuan lebih lanjut mengenai Tanda Tera sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 dan Pasal 26 diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB VI BDKT

Pasal 28

- (1) Semua BDKT yang diedarkan, dijual, ditawarkan atau dipamerkan wajib diberitahukan atau dinyatakan pada bungkus atau pada labelnya dengan tulisan yang singkat, benar dan jelas mengenai:
 - a. nama barang dalam bungkus;
 - b. ukuran, isi, atau berat bersih barang dalam bungkus itu dengan satuan atau lambang satuan; dan
 - c. jumlah hitungan barang dalam bungkus itu jika barang itu dijual dengan hitungan.
- (2) Tulisan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan angka arab dan huruf latin, di samping huruf lainnya dan mudah dibaca.
- (3) Pelanggaran atas ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. peringatan tertulis;
 - c. penyegelan; dan/atau
 - d. penyitaan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penjatuhan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 29

- (1) Pada tiap bungkus atau label sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 harus dicantumkan nama dan tempat perusahaan.

(2) Semua barang.....

- (2) Semua barang yang dibuat atau dihasilkan oleh perusahaan yang dalam keadaan tidak terbungkus dan diedarkan dalam keadaan terbungkus, maka perusahaan yang melakukan pembungkusan dengan memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 serta menyebutkan nama dan tempat pengerjaannya.

Pasal 30

Ketentuan lebih lanjut mengenai BDKT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 dan Pasal 29 diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB VII HAK, KEWAJIBAN, DAN LARANGAN

Bagian Kesatu Hak

Pasal 31

- (1) Pemilik atau pemakai UTTP berhak atas:
 - a. jaminan kebenaran terhadap UTTP; dan
 - b. informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi UTTP.
- (2) Pemilik dan/atau pemakai UTTP berhak untuk:
 - a. didengar atas pendapat dan keluhannya terkait UTTP yang digunakan; dan
 - b. diperlakukan dan dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif.

Bagian Kedua Kewajiban

Pasal 32

- (1) Setiap orang yang memiliki dan/atau memanfaatkan UTTP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a wajib mengajukan Tera/Tera Ulang sesuai jangka waktu berlakunya Tera.
- (2) Setiap produsen/penyedia alat UTTP wajib melakukan tera sebelum dijual dan/atau diedarkan ke Pasaran.
- (3) Pelanggaran atas ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan/atau ayat (2) dikenakan sanksi administratif berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. peringatan tertulis;
 - c. penyegelan; dan/atau
 - d. penyitaan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penjatuhan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga.....

Bagian Ketiga
Larangan

Pasal 33

- (1) Setiap pengguna alat UTTP dilarang mempunyai, menaruh, memamerkan, memakai atau menyuruh memakai:
 - a. alat UTTP yang bertanda batal;
 - b. alat UTTP yang tidak bertanda Tera sah yang berlaku atau tidak disertai keterangan pengesahan yang berlaku;
 - c. alat UTTP yang tanda teranya rusak;
 - d. alat UTTP yang telah dilakukan perbaikan atau perubahan yang dapat mempengaruhi panjang, isi, berat atau penunjukannya, yang sebelum dipakai kembali tidak disahkan oleh pegawai yang berhak; dan
 - e. alat UTTP yang panjang, isi, berat atau penunjukannya menyimpang dari nilai yang seharusnya.
- (2) Setiap pengguna alat UTTP dilarang memasang Alat Ukur, alat penunjuk atau alat-alat lainnya sebagai tambahan pada alat UTTP yang sudah ditera atau ditera ulang.
- (3) Alat UTTP yang diubah atau ditambah dengan cara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diperlakukan sebagai alat UTTP yang tidak ditera atau tidak ditera ulang.
- (4) Pelanggaran atas ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dikenakan sanksi administratif berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. peringatan tertulis;
 - c. penyegelan; dan/atau
 - d. penyitaan.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penjatuhan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 34

Setiap pengguna alat UTTP dilarang memakai atau menyuruh memakai:

- a. alat UTTP dengan cara lain atau dalam kedudukan lain dari pada yang seharusnya;
- b. alat UTTP untuk mengukur, menakar atau menimbang melebihi kapasitas maksimumnya; dan
- c. alat UTTP untuk mengukur, menakar, menimbang atau menentukan ukuran kurang dari pada batas terendah.

Pasal 35

- (1) Setiap produsen alat UTTP dilarang memamerkan, memakai atau menyuruh memakai alat UTTP sebelum dilakukan tera.

(2) Setiap penyedia.....

- (2) Setiap penyedia alat UTTP dilarang menawarkan untuk dibeli, menjual, menawarkan untuk disewa, menyewakan, mengadakan persediaan untuk dijual, disewakan atau diserahkan atau memperdagangkan alat UTTP sebagai berikut:
- a. tidak bertanda Tera batal;
 - b. tidak bertanda Tera sah yang berlaku, atau tidak disertai keterangan pengesahan yang berlaku; dan
 - c. Tanda Tera jaminannya rusak.

BAB VIII OPTIMALISASI PELAYANAN TERA/TERA ULANG

Pasal 36

- (1) Pemerintah Daerah mengoptimalkan pelayanan Tera/Tera Ulang melalui:
- a. sosialisasi;
 - b. penyediaan sarana dan prasarana;
 - c. pendataan;
 - d. penyediaan sumber daya manusia kemetrolagian;
 - e. pengelolaan standar; dan
 - f. pembinaan terhadap perusahaan alat UTTP dan jasa reparatir alat UTTP.
- (2) Tanggung jawab Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Dinas.

Pasal 37

Sosialisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) huruf a dilakukan secara berkala kepada:

- a. produsen/penyedia Alat UTTP;
- b. pemilik Alat UTTP; dan
- c. masyarakat.

Pasal 38

Penyediaan sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) huruf b antara lain berupa:

- a. peralatan standar yang terkalibrasi;
- b. pos ukur ulang di tempat yang banyak pengguna Alat UTTP; dan
- c. penambahan dan pembaruan peralatan standar.

Pasal 39

- (1) Pendataan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) huruf c dilakukan melalui pembuatan *database* UTTP.

(2) Pendataan.....

- (2) Pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk mengetahui potensi objek retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang.
- (3) Pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara berkala paling lama 2 (dua) tahun sekali.

Pasal 40

- (1) Penyediaan Sumber Daya Manusia Kemetrolgian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) huruf d merupakan orang yang bekerja di UPT Metrologi Legal dan telah mendapatkan sertifikat sebagai Penera oleh Menteri yang membidangi perdagangan.
- (2) Sumber Daya Manusia Kemetrolgian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. Penera;
 - b. pranata laboratorium kemetrolgian;
 - c. pengawas kemetrolgian; dan
 - d. pengamat Tera.
- (3) Sumber daya manusia kemetrolgian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diikutsertakan dalam pendidikan kemetrolgian untuk meningkatkan pelayanan Tera/Tera Ulang dan penggunaan peralatan standar.
- (4) Ketentuan mengenai sumber daya manusia kemetrolgian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 41

Pengelolaan standar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) huruf e antara lain:

- a. menjaga peralatan standar sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- b. memastikan standar ukuran selalu tertelusur sehingga jaminan mutu dan ketepatan hasil pelayanan Tera/Tera Ulang dapat dipertanggungjawabkan;
- c. menjaga dan menganalisa unjuk kerja instalasi uji sehingga hasil pelayanan Tera/Tera Ulang selalu terjamin keakuratannya;
- d. dokumen standar dan peralatan standar selalu terjaga penyimpanannya; dan
- e. menjaga kondisi laboratorium penyimpanan standar.

BAB IX

RETRIBUSI PELAYANAN TERA/TERA ULANG

Pasal 42

- (1) Pemerintah Daerah memungut retribusi pelayanan Tera/Tera Ulang atas pemberian pelayanan berupa:
 - a. Pengujian.....

- a. Pengujian alat-alat UTTP; dan
 - b. Pengujian BDKT yang diwajibkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Daerah tersendiri.

BAB X PENGAWASAN METROLOGI LEGAL

Pasal 43

- (1) Pengawasan Metrologi Legal dilaksanakan terhadap UTTP, BDKT dan satuan ukuran.
- (2) UTTP, BDKT dan satuan ukuran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. UTTP produksi dalam negeri dan UTTP asal impor;
 - b. BDKT produksi dalam negeri dan BDKT asal impor; dan
 - c. satuan ukuran, berupa penulisan satuan dan lambang satuan SI atau penulisan satuan dan lambang satuan lain yang berlaku sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pengawasan UTTP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan untuk memastikan:
 - a. penggunaan UTTP sesuai dengan ketentuan;
 - b. kebenaran hasil pengukuran, penakaran, dan penimbangan; dan
 - c. adanya Tanda Tera atau surat keterangan tertulis pengganti Tanda Sah dan Tanda Batal.
- (4) Pengawasan BDKT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan untuk memastikan kesesuaian pelabelan dan kebenaran kuantitas.
- (5) Pengawasan satuan ukuran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dilakukan untuk memastikan penggunaan, penulisan satuan dan awal kata serta lambang satuan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 44

- (1) Pengawasan Metrologi Legal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 dilaksanakan oleh Bupati.
- (2) Dalam melaksanakan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bupati mendelegasikan kewenangan kepada Kepala Dinas.
- (3) Kepala Dinas dalam melaksanakan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menugaskan kepada pengawas kemetrologian.
- (4) Dalam melaksanakan pengawasan Metrologi Legal pengawas kemetrologian dapat dibantu oleh Pengamat Tera.

Pasal 45.....

Pasal 45

- (1) Dalam hal berdasarkan hasil pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 diduga terjadi pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Metrologi Legal, Pengawas Kemetrolagian dapat melakukan pengamanan terhadap barang yang dianggap sebagai bukti awal dan/atau lokasi atau tempat barang dimaksud.
- (2) Pengamanan terhadap barang yang dianggap sebagai bukti awal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara penutupan sementara menggunakan *Metrology Line* agar tidak terjadi perubahan terhadap barang dan/atau lokasi atau tempat barang dimaksud.
- (3) Pengamanan terhadap UTTP yang dianggap sebagai bukti awal, selain menggunakan *Metrology Line* dapat dilakukan penyegelan dengan membubuhkan Segel Metrologi.
- (4) Dalam hal barang yang diamankan merupakan barang bergerak atau dapat dipindahkan, terhadap barang tersebut diberikan label barang dalam Pengamanan.
- (5) Pengawas Kemetrolagian yang melakukan pengamanan terhadap barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam waktu paling lama 2 x 24 (dua kali dua puluh empat) jam harus melaporkan tindakan pengamanan kepada atasan pengawas kemetrolagian.

Pasal 46

- (1) Pengawas Kemetrolagian membuat berita acara hasil pengawasan dan laporan hasil pengawasan UTTP, BDKT atau satuan ukuran.
- (2) Pengawas Kemetrolagian menyampaikan laporan hasil pengawasan UTTP, BDKT atau satuan ukuran dengan melampirkan berita acara hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada atasan pengawas kemetrolagian.
- (3) Atasan pengawas kemetrolagian melakukan evaluasi laporan hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 47

Ketentuan lebih lanjut mengenai pengawasan Metrologi Legal diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB XI
PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 48

- (1) Masyarakat dapat berperan serta dalam melakukan pengawasan terhadap penggunaan UTTP, BDKT, dan satuan ukuran.

(2) Peran serta.....

- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa penyampaian informasi, laporan dan/atau pengaduan kepada Bupati melalui Dinas.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB XII PEMBIAYAAN

Pasal 49

- (1) Pembiayaan penyelenggaraan pelayanan Tera/Tera Ulang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (2) Selain bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, pembiayaan penyelenggaraan pelayanan Tera/Tera Ulang dapat bersumber dari:
 - a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
 - b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
 - c. sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat.
- (3) Pengelolaan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIII KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 50

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus untuk melakukan penyidikan tindak pidana bidang Kemetrolgian.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah:
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang Kemetrolgian agar keterangan atau laporan tersebut lebih lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana Kemetrolgian;
 - c. meminta keterangan dan barang bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang Kemetrolgian;
 - d. memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana Kemetrolgian;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan barang bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan.....

- f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang Kemetrolgian;
 - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat Pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda, dan/atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana retribusi;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan; dan/atau
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang Kemetrolgian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

BAB XIV KETENTUAN PIDANA

Pasal 51

Pemilik dan pemakai/pengguna UTTP yang karena kelalaiannya tidak melakukan kewajiban sebagaimana diatur dalam Pasal 13, Pasal 14, dan Pasal 35 Peraturan Daerah ini dikenakan sanksi pidana sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan bidang kemetrolgian.

BAB XV KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 52

UPT Metrologi Legal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dibentuk sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 53

Database sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 dibuat paling lambat 3 (tiga) tahun setelah Peraturan Daerah ini diundangkan.

BAB XVI KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 54.....

Pasal 54

UTTP yang telah di Tera/Tera Ulang sesuai dengan ketentuan yang berlaku sebelum diundangkannya Peraturan Daerah ini dinyatakan sah dan tetap berlaku sampai dengan jangka waktu Tera/Tera Ulang berakhir.

BAB XVII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 55


Peraturan Bupati sebagai pelaksanaan Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 56

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali.

Ditetapkan di Boyolali
pada tanggal 1 September 2020

BUPATI BOYOLALI,

SENO SAMODRO

Diundangkan di Boyolali
pada tanggal 1 September 2020

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BOYOLALI,


MASRURI



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BOYOLALI TAHUN 2020 NOMOR 14

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOYOLALI PROVINSI JAWA
TENGAH: (14-185/2020)

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOYOLALI
NOMOR 14 TAHUN 2020
TENTANG
PENYELENGGARAAN PELAYANAN TERA/TERA ULANG

I. UMUM

Alat-alat ukur, takar, timbang, dan perlengkapannya (UTTP) yang wajib ditera dan ditera ulang, dibebaskan dari Tera Ulang, dibebaskan baik dari Tera maupun Tera Ulang dan syarat-syarat yang harus dipenuhinya. Berdasarkan keperluan penggunaannya, UTTP terdiri atas:

- a. UTTP yang digunakan untuk keperluan yang menyangkut kepentingan umum;
- b. UTTP yang digunakan untuk keperluan pengawasan (kontrol) perusahaan; dan
- c. UTTP yang khusus hanya untuk keperluan rumah tangga.

Penyelenggaraan Tera/Tera Ulang atas alat-alat UTTP dilaksanakan dalam rangka memberikan perlindungan kepada seluruh masyarakat agar memperoleh pelayanan dari kegiatan perdagangan, perindustrian, atau kepentingan umum lainnya secara benar dan akurat.

Penyelenggaraan Tera/Tera Ulang merupakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan sub urusan metrologi legal. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, urusan dimaksud merupakan urusan pemerintahan Kabupaten/Kota. Kewenangan tersebut sebelumnya menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi.

Dalam melaksanakan urusan pemerintahan di bidang metrologi legal, Peraturan Daerah ini berpedoman pada Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal dan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1985 tentang Wajib dan Pembebasan Untuk Ditera dan/atau Tera Ulang Serta Syarat-syarat Bagi Alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya, serta pedoman teknis yang ditetapkan oleh Kementerian Perdagangan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3
Cukup jelas.

Pasal 4
Cukup jelas.

Pasal 5
Huruf a

Wajib ditera dan wajib ditera ulang bagi UTTP akan menimbulkan adanya kewajiban bagi pemilik atau pemakai atau orang yang diberi kuasa untuk itu agar menera dan menera ulangkan UTTP yang bersangkutan kepada pegawai yang berhak melaksanakan Tera dan Tera Ulang.

Huruf b

Bebas dari Tera Ulang bagi UTTP memberikan suatu pengertian bahwa pemilik atau pemakai atau orang yang diberi kuasa untuk itu hanya mempunyai kewajiban untuk menerakan UTTP yang bersangkutan dan tidak berkewajiban untuk menera ulangkannya.

Pasal 6
Cukup jelas.

Pasal 7
Cukup jelas.

Pasal 8
Cukup jelas.

Pasal 9
Cukup jelas.

Pasal 10
Cukup jelas.

Pasal 11
Cukup jelas.

Pasal 12
Cukup jelas.

Pasal 13
Cukup jelas.

Pasal 14
Cukup jelas.

Pasal 15
Cukup jelas.

Pasal 16
Cukup jelas.

Pasal 17
Cukup jelas.

Pasal 18
Cukup jelas.

Pasal 19
Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Huruf a

Yang dimaksud dengan “Tanda Sah” adalah tanda yang dibubuhkan atau dipasang pada UTTP atau pada surat keterangan tertulis terhadap UTTP yang memenuhi syarat teknis pada saat ditera atau ditera ulang.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “Tanda Batal” adalah tanda yang dibubuhkan pada UTTP atau pada surat keTerangan tertulis terhadap UTTP yang tidak memenuhi syarat teknis pada saat ditera atau ditera ulang.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “Tanda Jaminan” adalah tanda yang dibubuhkan atau dipasang pada bagian-bagian tertentu dari UTTP yang sudah disahkan pada waktu ditera atau ditera ulang, untuk mencegah penukaran dan/atau perubahan.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “Tanda Daerah” adalah tanda yang dibubuhkan atau dipasang pada UTTP yang disahkan pada waktu ditera untuk mengetahui tempat dimana Tera dilakukan.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “Tanda Pegawai Berhak” adalah tanda yang dibubuhkan atau dipasang pada UTTP yang disahkan pada waktu ditera atau ditera ulang untuk mengetahui pegawai berhak yang melakukan Tera atau Tera Ulang.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Yang dimaksud "Pegawai yang Berhak" adalah Pegawai Negeri Sipil yang telah lulus Diklat fungsional Penera yang diberi hak dan wewenang melakukan Tera dan Tera Ulang UTTP oleh Pejabat Yang Berwenang.

Huruf e

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "Pengawasan" adalah kegiatan yang bertujuan untuk menghindari adanya penyimpangan dalam penerapan ketentuan terkait Tera dan Tera Ulang baik kepada produsen UTTP, pengimpor UTTP, dan pengguna atau pemanfaat UTTP.

Pengawasan terhadap produsen berhubungan dengan proses produksi atau pabrikasi yang meliputi pengumpulan data, analisa data, dan pengamatan di perusahaan tidak termasuk penentuan pungutan upah dan/atau produk akhir dari perusahaan.

Pengawasan terhadap pengimpor UTTP, dan pengguna atau pemanfaat UTTP bertujuan untuk menghindari adanya penyimpangan terhadap produk akhir tersebut, sehingga UTTP yang digunakan untuk pengawasan (kontrol) dalam perusahaan wajib ditera dan dapat dibebaskan dari Tera Ulang.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 50

Cukup jelas.

Pasal 51

Cukup jelas.

Pasal 52

Cukup jelas.

Pasal 53

Cukup jelas.

Pasal 54

Cukup jelas.

Pasal 55

Cukup jelas.

Pasal 56

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BOYOLALI NOMOR 2 56


LAMPIRAN I
 PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOYOLALI
 NOMOR 14 TAHUN 2020
 TENTANG PENYELENGGARAAN PELAYANAN
 TERA/TERA ULANG

ALAT-ALAT UKUR, TAKAR, TIMBANG, DAN PERLENGKAPANNYA
 YANG WAJIB DITERA DAN DITERA ULANG

NO	ALAT-ALAT UKUR, TAKAR, TIMBANG DAN PERLENGKAPANNYA
1	2
1.	Meter Kayu
2.	Ban Ukur
3.	<i>Non Automatic Level Gauge:</i>
	a. <i>Depth tape</i>
	b. <i>Ullage Temperature Interface (UTI)</i>
4.	<i>Automatic Level Gauge:</i>
	a. <i>Capacitance Level Gauge</i>
	b. <i>Radar Level Gauge</i>
	c. <i>Ultrasonic Level Gauge</i>
	d. <i>Float Level Gauge</i>
	e. <i>Servo Level Gauge</i>
	f. <i>Electromagnetic Level Gauge</i>
5.	Meter Taksi
6.	Meter Parkir
7.	Takaran:
	a. Takaran Kering
	b. Takaran Basah
8.	Tangki Ukur Mobil Bahan Bakar Minyak
9.	Tangki Ukur Tetap Silinder Tegak Bahan Bakar Minyak
10.	Tangki Ukur Tongkang
11.	Tangki Ukur Kapal
12.	Timbangan Otomatis:
	a. Timbangan Ban Berjalan
	b. <i>Weighing in Motion</i> (Timbangan Kendaraan Bergerak)
	c. <i>Railweight Bridge</i> (Timbangan Kereta Api Bergerak)
	d. Timbangan Pengecek dan Penyortir

1	2
13.	Timbangan Bukan Otomatis:
	a. Timbangan Bukan Otomatis yang Penunjukannya Otomatis: 1) Timbangan Elektronik Kelas II, Kelas III, dan Kelas IV 2) Timbangan Pegas 3) Timbangan Cepat
	b. Timbangan Bukan Otomatis yang Penunjukannya Semi Otomatis (Timbangan Cepat Meja)
	c. Timbangan Bukan Otomatis yang Penunjukannya Bukan Otomatis: 1) Neraca 2) Dacin 3) Timbangan Milisimal 4) Timbangan Sentsimal 5) Timbangan Desimal 6) Timbangan Bobot Ingsut 7) Timbangan Meja Beranger
14.	Meter Kadar Air
15.	Pompa Ukur Bahan Bakar Minyak
16.	Pompa Ukur Elpiji (<i>Liquified Petroleum Gas</i>)
17.	Pompa Ukur Bahan Bakar Gas
18.	Meter Arus Bahan Bakar Minyak dan Produk Terkait: a. <i>Positive Displacement Meter</i> b. <i>Turbine Flow Meter</i> c. <i>Mass Flow Meter</i> (Meter Arus Pengukur Massa).
19.	Meter Gas: a. Meter Gas <i>Rotary Piston</i> b. Meter Gas Turbin c. Meter Gas Diafragma d. Meter Gas <i>Orifice</i> e. <i>Ultrasonic Gas Flow Meter</i>
20.	Meter Air dengan Diameter Nominal (DN) ≤ 254 mm
21.	Alat Ukur Energi Listrik (Meter kWh): a. Meter kWh kelas 2 atau (A) dan kelas 1 atau (B) b. Meter kWh kelas 0,5 atau (C) dan kelas 0,2 atau (D)

BUPATI BOYOLALI,



SENO SAMODRO

LAMPIRAN II
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOYOLALI
NOMOR 14 TAHUN 2020
TENTANG PENYELENGGARAAN PELAYANAN
TERA/TERA ULANG

JANGKA WAKTU TERA ULANG UTTP

No	Jenis UTTP	Jangka Waktu Tera Ulang (Tahun)
1.	<i>Automatic Level Gauge</i>	2
2.	Tangki Ukur Mobil Bahan Bakar Minyak	2
3.	Tangki Ukur Tetap Silinder Tegak Bahan Bakar Minyak	10
4.	Tangki Ukur Tongkang dan Tangki Ukur Kapal	6
5.	Meter Gas Diafragma	10
6.	<i>Ultrasonic Gas Flow Meter</i>	7
7.	Meter Air:	
	- Diameter Nominal (DN) 50 mm	5
	- 50 mm < Diameter Nominal (DN) 5254 mm	3
8.	Meter kWh Elektromekanik/Dinamis	15
9.	Meter kWh Elektronik/Statis	10
10.	<i>Custody Transfer Measuring System (CTMS)/Sistem Tangki Ukur Terapung.</i>	3
11.	Alat Perlengkapan UTTP	Mengikuti jangka waktu Tera Ulang UTTP terkait

BUPATI BOYOLALI,



SENO SAMODRO